

## RELASI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT: ANALISIS TERHADAP QANUN JINAYAT DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL

Qurratu Ainina W.SJ<sup>1</sup>, Atu Fauziah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

e-mail: <sup>1</sup>qurratuaininalp@gmail.com, <sup>2</sup>atufauziahh@gmail.com

**Abstract:** *This study focuses on Michel Foucault's analysis of power relations concerning the Qanun Jinayat in Aceh Province, which governs societal life through Islamic sharia law. One of the sharia laws implemented through the Qanun is the Qanun Jinayat. Although the Qanun Jinayat aims to enforce Islamic sharia, discrepancies exist between the regulations of the Qanun Jinayat and national laws, particularly regarding the definition of sexual harassment, which is broad and potentially allows perpetrators to evade punishment. This research employs a qualitative approach by utilizing data sources such as the Qanun Jinayat, court records, and Foucault's literature. The findings indicate that articles related to sexual violence need further examination, as the Qanun Jinayat's power is not in favor of victims of sexual violence. The gaps in definitions, penalties, and legal procedures may hinder victim protection efforts and create power relations that influence how society understands and responds to sexual violence.*

**Keywords:** *Qanun Jinayat, Sexual Violence, Power Relations, Foucault*

**Abstrak:** Artikel ini berfokus pada telaah relasi kuasa pada Qanun Jinayat dengan menggunakan perspektif Michel Foucault. Selama ini, hukum syari'at islam yang ketat telah mengatur kehidupan masyarakat di Aceh. Meskipun Qanun Jinayat bertujuan menerapkan syari'at islam, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi antara Qanun Jinayat dengan undang-undang nasional, khususnya terkait definisi pelecehan seksual yang bersifat umum dan berpotensi memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data seperti Qanun Jinayat, catatan peradilan, dan literatur Foucault. Hasil penelitian menunjukkan pasal terkait kekerasan seksual perlu dikaji lebih lanjut, hal ini disebabkan oleh kekuasaan Qanun Jinayat yang tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Kesenjangan definisi, hukuman, dan prosedur hukum dapat menghambat upaya perlindungan korban dan menciptakan relasi kuasa yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Qanun Jinayat, Kekerasan Seksual, Relasi Kekuasaan, Foucault

### PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan daerah di Indonesia yang menegakkan hukum Islam atau syari'at yang ketat melalui pemberlakuan Qanun. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki keistimewaan dan otonomi khusus dari hasil kesepakatan Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

(GAM). Qanun Aceh membahas berbagai aspek kehidupan seperti peradilan pidana, masalah keluarga, peraturan ekonomi, kebijakan pendidikan, dan moralitas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Kelola Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, qanun Aceh adalah kerangka legislatif atau undang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun jinayat mengatur perihal jarimah yaitu melarang segala yang

diharamkan dalam syariat islam meliputi: khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (mesum), ikhtilah (bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (gay), dan musahaqah (lesbi). Selain tentang jarimah, Qanun jinayat pun mengatur tentang uqubat yang diberikan bagi pelaku jarimah yaitu hudud dan ta'zir. Hukuman bagi pelaku jarimah berdasarkan Qanun Aceh Nomerr 6 Tahun 2014 tentang jinayat berupa hukuman cambuk, denda, penjara dan restitusi. Kebijakan hukuman yang diberikan Qanun Aceh mendapatkan kritikan terkait hukuman fisik berupa cambuk yang dipanggungkan pada publik. Hal ini menjadi perdebatan karena dianggap melanggar hak asasi manusia serta tidak efektif dalam mencapai tujuan rehabilitas atau perbaikan perilaku.

Dalam pembahasan selanjutnya, artikel ini akan menganalisis Qanun Jinayat menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault dalam lokus kekerasan seksual. Dua bagian jarimah yang dimuat dalam qanun jinyat masih kontroversial dan mendapatkan banyak kritik dari para aktivis terutama aktivis perempuan di Aceh. Hal ini dikarenakan Qanun Jinayat belum clear dalam mengatur persoalan kekerasan seksual. Qanun Jinayat hanya mengatur pelecehan dan pemerkosaan saja, sedangkan dalam UU TPKS, kekerasan seksual setidaknya mencangkup sepuluh bentuk. Belum lagi dalam proses penanganan kekerasan seksual melalui regulasi Qanun kerap merugikan korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Qanun Jinayat bahkan tidak merujuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam implementasinya di lapangan.

Menurut data Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026, angka kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Mahkamah Syariah sejak tahun 2017-2021 tergolong tinggi. Terdapat dua kasus kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual dan pemerkosaan tercatat 374 kasus. Dari total kasus jinayat sebanyak 1.600 kasus, di antaranya 24% kasus jinayat merupakan pelecehan

seksual dan pemerkosaan. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi kontributor signifikan terhadap kasus jinayat secara keseluruhan. Artinya, Qanun Jinayat belum mampu menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di Aceh, hal ini sebab angka kekerasan seksual terus tinggi setiap tahunnya.

Selama ini pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan akan diberikan hukuman cambuk dalam ketetapan Qanun Jinayat, hal ini menjadi perdebatan intes banyak pihak. Pilihan uqubat cambuk dianggap mejadi sebab tingginya angka kekerasan seksual, hal ini dikarenakan cambuk dilakukan dalam waktu yang singkat dan berlalu begitu saja setelah hukuman cambuk telah usai. Pada prakteknya setelah pelaku menjalani eksekusi cambuk dihadapan publik, pelaku akan langsung dikembalikan kepada masyarakat dan bertemu korban sehingga potensi dampak psikologis yang merugikan terutama pada trauma korban. Pilihan uqubat cambuk sebagai hukuman, berarti resosialisasi yang menjadi tempat dibinanya narapidana ditiadakan kecuali pidana tambahan dijatuhkan. Menurut Raihal Fajri, hukuman cambuk tidak memiliki dampak yang signifikan, sebab kasus kekerasa seksual tidak sama sekali turun dengan adanya hukuman ini, justru terus meningkat. Adanya opsi hukuman cambuk dapat membuat pelaku kekerasan seksual bebas begitu saja setelah uqubat cambuk tanpa konsekuensi hukuman yang lebih berat sebagaimana hukum pidana yang berlaku dalam hukum nasional.

Sumardi Efendi, melakukan studi di Aceh tentang upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat. Efendi menggunakan perspektif hukum Islam dalam risetnya yang berfokus pada kekerasan seksual kepada anak terutama kasus kekerasan yang terjadi di Aceh Barat. Dari kajian Efendi dapat dipahami tentang ciri-ciri yang kerap ditemui pada anak korban kekerasan seksual, dan cara penanganannya daam kacamata hukum Islam. Selain itu, terdapat penelitian lain

yang membahas terkait kekerasan seksual terutama tentang pemerkosaan dalam Qanun Jinayat ditulis oleh Weini Wahyuni, di mana Weni memfokuskan kajian jarimah pemerkosaan yang terdapat pada Qanun Jinayat melalui kacamata feminist legal theory. Menurut Wahyuni, Qanun Jinayat khususnya dalam pemerkosaan dianggap mendiskriminasi perempuan sebagai korban pemerkosaan, hal ini menunjukkan adanya bias gender dalam penegak hukum. Bias gender tersebut dicerminkan dengan memberikan perlindungan yang minim dan pembebanan bukti permulaan pada korban pemerkosaan. Weni dalam risetnya membantu kita memahami betapa dalam Qanun Jinayat masih bias dalam penanganan kasus kekerasan seksual, diketahui hukum terkait kekerasan seksual memiliki kontradiksi apakah sebagai delik aduan ataukah delik biasa. Sehingga korban menyebabkan kesulitan dalam memproses hukum bagi korban pemerkosaan. Berpijak dari paparan di atas, diketahui bahwa Qanun Jinayat tidak cukup untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, justru ini memperlihatkan bagaimana hukum yang ada justru menjadi alat untuk menundukkan perempuan dan semakin kuatnya dominasi laki-laki.

Kajian ini berangkat dari kasus-kasus yang ada di akar rumput, sehingga memiliki kebaruan (novelty) dari penelitian sebelumnya. Artikel ini akan melihat bagaimana relasi kuasa dari hukum Qanun Jinayat dalam konteks kekerasan seksual dengan menggunakan analisis relasi kuasa Michel Foucault. Maka, fokus studi ini kepada pasal-pasal Qanun Jinayat yang bias dan tidak adil terhadap penerapannya. Relasi kuasa yang hadir adalah bagaimana pemegang keputusan dan pembentuk hukum Jinayat merupakan laki-laki, perempuan masih minim terlibat. Dalam penelitian ini, teori Michel Foucault sebagai analisis dalam penerapan pasal-pasal kekerasan seksual yang bias dan tidak berpihak pada korban. Sehingga, pola dan relasi kuasa pada konteks pasal kekerasan seksual dalam

Qanun Jinayat mendorong eksplorasi tentang bagaimana kebijakan hukuman ini berperan dalam membentuk dan mengatur perilaku sosial. Hal ini mendukung pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan control dalam implementasi hukuman cambuk terutama dalam menangani persoalan kekerasan seksual.

## METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami dinamika kompleks kebijakan hukuman dan dampaknya terhadap masyarakat dan individu. Penelitian ini memfokuskan pada jenis data yang relevan dengan analisis relasi kuasa. Data yang digunakan dapat melibatkan dokumen hukum Qanun Jinayat, catatan peradilan tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kekerasan seksual, dan literatur lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif Konstitusional Qanun Jinayat dalam Kekerasan Seksual

Undang-undang No. 44 tahun 1999, yang mengatur hak istimewa Aceh, berfungsi sebagai kerangka hukum dasar yang tertanam di Aceh untuk pembentukan peraturan hukum yang khusus. Hal ini dikuatkan karena disahkannya Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Aceh memiliki tujuan dan misinya tersendiri dalam pembentukan Qanun, yaitu agar dapat berpegang pada syariat Islam di Aceh secara kaaffah dalam berjalannya pemerintahan Aceh sebagai provinsi. Pada 22 Oktober 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meresmikan Qanun Jinayat. Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan beberapa turunan dari undang-undang Qanun Provinsi NAD Nomer 12 Tahun 2003 tentang minuman khamardan sejenisnya, Qanun Provinsi

NAD Nomer 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Provinsi NAD Nomer 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Qanun Jinayat mengatur 10 pelanggaran jarimah termasuk pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Pada 2023, undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Pengesahan UU tersebut menjadikan Qanun tidak lagi relevan karena banyak hak korban yang diabaikan dan belum komprehensif. Qanun belum memiliki perspektif perlindungan korban kekerasan seksual termasuk mengatur hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai korban kekerasan seksual.

Pelecehan seksual, menurut Qanun Jinayat, adalah perbuatan asusila atau cabul yang disengaja dilakukan seseorang di depan umum terhadap orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kerelaan korban.. Namun dalam Qanun Jinayat pada Bab IV bagian keenam tentang pelecehan seksual hanya mencantumkan 2 pasal yaitu:

Pasal 46:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling banyak 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 47:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Dapat dipahami dari definisi di atas, Qanun Jinayat belum merincikan dengan jelas perbuatan pelecehan seksual dibandingkan dengan KUHP. ‘Uqubat bagi pelaku pelecehan seksual lebih rendah serta tidak adanya hak-hak yang didapatkan oleh korban pelecehan seksual. Hal ini dapat membuat pelaku

pelecehan seksual diberikan kesempatan untuk berlindung terhadap hukuman terutama sebagai korban anak, yaitu hukum cambuk yang belum bisa dipastikan, dan lebih sering lolos dari hukuman. Hal ini berbeda dengan undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwa pelaku memiliki ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun, dengan denda maksimal 5 (lima milyar) rupiah.

Pembahasan di atas dapat dilihat dalam studi kasus putusan catatan peradilan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Pelaku terbukti secara sah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual kepada anak dengan ini pelaku dijatuhi pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hakim menjatuhkan ‘uqubat terhadap terdakwa dengan ‘uqubat ta’zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Penjatuhan hukuman yang diberikan hakim terhadap terdakwa pelecehan seksual terhadap anak dalam kasus ini tidak akan menimbulkan efek jera. Hal ini disebabkan ‘Uqubat yang diberikan lebih rendah daripada kasus korban dewasa. Padahal pasal pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun Jinayat baik terhadap korban dewasa dan korban anak ancaman hukuman bersifat alternatif, yaitu cambuk atau denda maupun masa penahanan. Dalam mengadili terdakwa hakim dapat memilih salah satu dari tiga bentuk hukuman tersebut.

Karena berkaitan dengan tindakan pemerkosaan, definisi tersebut mencakup penetrasi seksual yang dilakukan terhadap vagina atau anus seseorang, di mana tindakan tersebut dilakukan melalui bagian tubuh pelaku atau benda yang dikerahkan oleh pelaku, atau sebagai alternatif, penetrasi vagina atau anus korban oleh mulut pelaku, atau penetrasi oral mulut korban oleh bagian tubuh pelaku, semua dilakukan melalui penerapan kekuatan fisik, tindakan pemaksaan, atau ancaman yang ditujukan

kepada korban. Sesuai definisi dalam Qanun Jinayat, laki-laki dapat menjadi korban sebagaimana halnya Perempuan. Sedangkan merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP terkait perkosa tidak demikian, suatu hal yang sulit diterima dalam pemikiran patriarki. Pada bagian pemerkosa terdapat beberapa pasal yang problematis dimana pasal tersebut memberatkan korban kekerasan seksual terutama dalam kasus pemerkosaan, yaitu: Pasal 52 Ayat 1

“Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”.

Dapat dilihat dari pasal 52 ayat 1 mendefinisikan bahwa seorang korban pemerkosaan diharuskan menyerahkan bukti awal agar tuduhan terhadap terdakwa pemerkosaan dapat diterima oleh penyidik dan ditindak lanjut. Hal ini dapat menyebabkan beban ganda terhadap korban dikarenakan pembuktian yang biasanya menjadi tanggung jawab penyidik telah dibebankan kepada korban pemerkosaan. Sedangkan pasal 52 ayat 2 memberikan kewajiban kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dalam penemuan alat bukti permulaan. Hal ini didukung oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat pasal 110 membahas tentang penyidik yang menerima laporan atau pengaduan terkait jarimah wajib melakukan penyidikan. Pasal tersebut sesuai dengan pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Fakta di atas menunjukkan ketidaksesuaian antara Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.

Secara factual, pemerkosaan memiliki perbedaan mendasar dengan zina. Di mana pemerkosaan bukanlah tindakan yang timbul dari persetujuan bersama, melainkan tindakan pemaksaan sehingga terdapat korban. Berbeda dengan zina yang didasari oleh kesukaan bersama. Hal ini memerlukan keberanian korban untuk menyuarkan pengalaman

traumatis yang mereka alami agar korban mendapatkan keadilan.

Pasal 55 ayat 2 menjadi pasal yang mendapatkan perhatian, hal ini karena isi dari pasal tersebut dapat membebaskan pelaku pemerkosaan dari jeratan hukum. Pelaku pemerkosaan dapat membela diri terkait tuduhan pemerkosaan dengan melakukan sumpah.

Relasi Kekuasaan Dalam Pemikiran Foucault

Michel Foucault diakui secara luas sebagai salah satu filsuf paling penting di akhir abad ke-19. Ia lahir pada tanggal 15 Oktober 1926, di Poitiers, terletak sekitar 300 kilometer barat daya Paris, dalam keluarga yang didukung secara finansial dan ilmu pengetahuan. Tumbuh dalam konteks keluarga Katolik dan praktisi kedokteran. Foucault memiliki kemampuan yang signifikan dengan bidang medis, terutama dalam kaitannya dengan psikopatologi. Pada tahun 1961, Foucault berhasil memperoleh gelar doctor dengan dua karya yang berjudul “Histoire de la folie à l’âge classique” dan “Antropologie in paragnostischer Hinsicht” dan tahun 1962 Foucault diangkat menjadi professor filsafat di Universitas Clermont-Ferrand.

Foucault menghadirkan perspektif baru mengenai konsep kekuasaan, yang secara signifikan berbeda dengan pandangan politik akademisi lain seperti Marxian atau Weberian. Foucault memandang kekuasaan sebagai suatu kompleksitas yang tidak terbatas oleh struktur kelas atau kepemilikan ekonomi tertentu. Bagi Foucault, kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui tindakan koersif, represif, dan menekan yang dilakukan oleh institusi yang memegang kekuasaan, seperti negara. Foucault memahami kekuasaan sebagai relasi-relasi yang tersebar dan beragam di seluruh masyarakat yang menciptakan suatu jaringan dengan ruang lingkup yang strategis. Dengan demikian, konsep kekuasaan menurut Foucault ialah kekuasaan sebagai sesuatu yang lebih dinamis, kompleks, dan tidak terikat pada struktur kelas atau tindakan represif.

Filsafat Michel Foucault membahas tema tentang dampak dari kuasa institusional dan diskursif pada tubuh (body). Foucault menekankan bahwa tubuh bukan hanya sekedar etas fisik, tetapi merupakan wadah yang dipengaruhi oleh tekanan diskursif, atau tempat di mana berbagai diskursus berlaku dan dipertentangkan. Bagi Foucault, Individu hanyalah efek dan bukan esensi. Foucault tidak melihat individu sebagai entitas yang stabil. Tetapi individu terbentuk dari kuasa-kuasa tertentu. Individu dengan identitas dan karakteristik khususnya, merupakan produk dari relasi kuasa yang terdapat pada tubuh. Menurut Foucault, tubuh menjadi titik awal dari pertimbangan dalam penerapan aturan. Selain itu, tubuh digunakan sebagai dasar pengumpulan pengetahuan, pengamat populasi, prosedur investigasi dan penelitian tentang populasi secara keseluruhan, dan tubuh secara khusus diperbaiki.

### **Tentang Institusional dan Kekuasaan Hukum Pada Kekerasan Seksual**

Peraturan merupakan suatu aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku, aktivitas, atau tata tertib dalam suatu organisasi, Lembaga bahkan masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh pihak terkait atau Lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan norma yang harus diikuti oleh masyarakat. Qanun merupakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh yang memainkan peran kunci alat pengaturan yang tindakan pencegahan, penanganan kasus, dan hukuman. Qanun diberlakukan di Aceh sebagai bagian dari implementasi hukum islam atau syariah. Tujuan dari pelaksanaan Qanun Aceh adalah untuk menciptakan suatu sistem hukum yang akan mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan Qanun Jinayat adalah untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran moral yang dianggap bertentangan dengan ajaran islam. Oleh karenanya pemerintah Aceh membuat produk hukum sendiri, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun

Jinayat sebagai qanun pidana agar masyarakat dapat hidup dengan norma-norma perilaku, etika, dan moral yang dapat menciptakan lingkungan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Kekerasan seksual menjadi salah satu aspek kekuasaan yang terakar dalam regulasi Qanun Jinayat. Namun, Qanun Jinayat saat ini hanya merincikan pemerkosaan dan pelecehan seksual sebagai bagian dari ketentuan terkait kekerasan seksual. Regulasi ini mencakup langkah-langkah penanganan kasus dan hukuman yang berpotensi memengaruhi perilaku dan norma masyarakat terkait kekerasan seksual. Definisi pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat masih bersifat umum dan tidak terperinci sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara rinci menguraikan berbagai bentuk kekerasan seksual. Hal ini akan membuka celah bagi pelaku pelecehan seksual untuk melakukan tindakan di luar parameter yang telah ditetapkan. Terbatasnya definisi pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat dapat dilihat sebagai upaya kontrol atas norma dan perilaku terkait kekerasan seksual dalam masyarakat.

Dari kasus Nomor Putusan 6/JN/2023/MS.Lsk dimana pelaku kekerasan seksual hanya mendapatkan cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Dalam konteks ini, hakim merupakan pemegang otoritas hukum dapat dilihat sebagai agen kekuasaan yang memainkan peran dalam mendefinisikan norma-norma dan hukum dalam masyarakat. Dengan memberikan hukuman sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk kepada pelaku pelecehan seksual, hakim menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan batasan-batasan terhadap tindak pelaku. Namun, dalam pemilihan hukuman yang relative ringan juga mencerminkan relasi kekuasaan di mana hakim dapat memainkan peran dalam membentuk norma sosial terkait kekerasan seksual. Sementara itu, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 telah disahkan mengenai putusan hukuman penjara.

Pengesahan ini bertujuan untuk mencegah anak korban bertemu dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah trauma. Qanun Jinayat sebagai peraturan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam menjadi instrument kekuasaan yang digunakan hakim dalam memutuskan hukuman. Hal ini menciptakan relasi antara kekuasaan institusional (hakim) dan kekuasaan hukum (Qanun Jinayat) yang membentuk cara masyarakat memahami dan menanggapi kekerasan seksual dalam situasi pelecehan seksual.

Dalam kasus Nomor Putusan 22/JN/2021/MS.Aceh, setelah menerima permohonan banding dan membatalkan Keputusan Mahkamah Syariah Jhanto Nomor 16/JN/2021/MS/JTH, putusan hakim pada Nomor Putusan 22/JN/2021/MS.Aceh adalah membebaskan terdakwa pelaku jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan pertama yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dasar dari salah satu putusan hakim tersebut karena keterangan atau saksi anak korban pemerkosaan usia lima tahun yang tidak konsisten menjadi alasan pelaku dibebaskan. Menurut Pasal 185, Ayat 7 KUHP, keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat digunakan sebagai bukti, tetapi jika itu konsisten dengan keterangan saksi yang disumpah, itu dapat digunakan sebagai bukti tambahan. Pada kasus tindak pidana perkosaan di mana pelakunya adalah orang dewasa, kesaksian atau keterangan anak sebagai korban dapat diterima dan diperlukan. Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan belum menikah dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Dan dipakai sebagai alat bukti dalam memperkuat alat bukti yang sah.

Konsep Foucault tentang mikro-fisika dari kekuasaan menjadi relevan, di mana kekuasaan tidak hanya dilihat

sebagai struktur besar tetapi juga sebagai jaringan hubungan kuasa di tingkat lokal, seperti dalam pengadilan. Keputusan hakim mungkin dipengaruhi oleh penerapan pasal 72 Qanun Jinayat yang tidak tepat, penerapan yang tidak tepat dari pasal ini dapat membuka celah untuk pembebasan pelaku kekerasan seksual. Pasal 72 Qanun Jinayat hanya menegaskan ketentuan jarimah dan 'uqubat, bukan semua aspek dalam hukum pidana.

Hal lain yang dapat dianalisis dalam Qanun Jinayat bukan hanya ketidakberpihakan pasal qanun terhadap korban kekerasan, tetapi hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual. Di mana hukuman cambuk yang diberikan akan diperlihatkan di hadapan publik. Menurut Foucault, tubuh diorganisir dengan cermat dan diatur sedemikian rupa, didisiplinkan agar patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh rezim atau kelompok yang memiliki kuasa dan power dalam masa tersebut. Apabila tubuh tidak patuh dan melanggar aturan, sanksi berupa penyiksaan harus diterapkan dipertontonkan di hadapan publik. Hukum cambuk diberlakukan dan perlihatkan dihadapan publik untuk memberikan kesadaran kepada pelaku jarimah serta peringatan terhadap masyarakat agar tidak melanggar atau melakukan jarimah yang tertulis pada Qanun Jinayat. Hukum cambuk ditunjukkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan terhadap pelaku agar dosanya diampuni dan bertaubat.

Penjatuhan hukuman cambuk kepada pelaku kekerasan seksual dinilai tidak efektif, dikarenakan setelah pelaku jarimah menuntaskan hukuman cambuk, maka pelaku akan langsung dikembalikan kepada masyarakat. Pada kasus kekerasan seksual dimana terdapat korban, hal ini menyebabkan korban segera berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual dan dapat memicu trauma korban. Dari uraian penulisan ini, terlihat bahwa penerapan kekuasaan Qanun Jinayat tidak menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi korban. Foucault memandang

penolakan atau restitensi pada model hukuman tubuh merupakan bentuk penolakan atau perlawanan terhadap kekuasaan yang ada, sekaligus akan menciptakan hukuman baru yang esensial namun manifestasinya berbeda. Menurut Foucault disciplinary power berfungsi terhadap tubuh individu dalam normalisasi kekuasaan sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (vehicle of power). Disciplinary power dipandang produktif karena mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan dan pembiasaan, dimana individu tidak hanya ditekan oleh hukuman tetapi juga diarahkan untuk menginternalisasi norma-norma atau perilaku tertentu sebagai dari proses normalisasi. Menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek menjadi pengetahuan.

Keputusan kasus di atas dapat kita lihat bagaimana cara relasi kuasa dari Qanun Jinayat bekerja pada pasal-pasal kekerasan seksual, di mana pasal tersebut belum mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Relasi kekuasaan dalam tulisan ini adalah tentang institusional (hakim) dan kekuasaan hukum (Qanun Jinayat). Qanun Jinayat merupakan kekuasaan hukum di mana kewenangan hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat.

## SIMPULAN

Penerapan Qanun Jinayat terutama pada bagian pelecehan seksual dan pemerkosaan dinilai belum memberikan rasa aman baik kepada korban kekerasan seksual dan masyarakat. Hal ini dikarenakan Perbedaan signifikan antara kebijakan hukuman pelecehan seksual dan pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh dengan Undang-Undang Republik Indonesia terutama dalam pendefinisian pelecehan seksual. Definisi terkait pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat yang bersifat umum, yang akan

memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan di luar parameter yang telah ditetapkan. Penerapan Qanun Jinayat sebagai instrumen hukum Islam menunjukkan adanya relasi kuasa yang kompleks, terutama dalam penentuan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Kasus Nomor Putusan 6/JN/2023/MS.Lsk dan Nomor Putusan 22/JN/2021/MS.Aceh menunjukkan beberapa ketidaksesuaian antara Qanun Jinayat dan norma perlindungan korban yang tercantum dalam undang-undang nasional. Kekuasaan hukum (Qanun Jinayat) dan kekuasaan institusional (hakim) memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah kekerasan seksual sehingga membentuk cara masyarakat memahami dan menanggapi kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Latief, Husni Mubarrak, and Bukhari Ali. *Problematika Legislasi Qanun Jinayat Di Aceh Pasca Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)*. Laporan penelitian. Banda Aceh: Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Ablisar, Madiasa. "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 278–289.
- Assughra, Irfina, Fuadi, and Muhammad Natsir. "URGENSI PERUBAHAN QANUN JINAYAT SEBAGAI PEMENUHAN PERLINDUNGAN ANAK DI ACEH Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa." Last modified 2022..
- Efendi, Sumardi, and Dar Kasih. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 88–100.
- Fadlia, Faradilla, and Ismar Ramadani. "The Qanun Jinayat Discriminates

- 
- Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 2, no. 2 (December 1, 2018): 448–470.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (January 3, 2013): 75–100.
- Pemerintah Aceh. “Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.” PPID Aceh, 2022.
- Rahman, Abdul. “Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh).” *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 91–106.
- Slamet. “ANALISIS WACANA MICHEL FOUCAULT.” In *ANALISIS WACANA MICHEL FOUCAULT*, 164. Yogyakarta: SUKA-Press, 2020.
- Wahyuni, Weini. “JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY.” *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (May 29, 2022): 43–60.
- Zainuddin, Muslim. “Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (June 13, 2023): 58–74.
- “UU No. 11 Tahun 2006.” Database Peraturan | JDIH BPK.